



PUTUSAN
Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Dusun 1, RT.002 RW. 001 Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Teluk Leok, RT.003 RW. 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 06 September 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/17/XII/1996, tertanggal 25 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lintas Timur, RT. 002 RW. 001, Dusun 1, Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, selama dua bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Teluk Leok, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sampai tahun 2010, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama;

- a. Anak, lahir tanggal 27 Oktober 1997;
- b. Anak, lahir tanggal 04 April 2007;

Anak –anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari Hp Tergugat;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
- c. Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dari rumah kediaman bersama di Jalan Teluk Leok, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dan semenjak

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan Penggugat tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman Tergugat, namun orang tua Tergugat dan teman Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

8. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, No. 361-SKUM/LB/IX/2018, tanggal 04 September 2018;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 14 September 2018 dan tanggal 15 September 2018 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, sehubungan dengan Tergugat yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan pasti, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tanggal tanggal;

Bahwa, di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan maupun tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Nomortanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir: Sleman, 1 Februari 1959, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur Dusun I Bukit Taras RT. 002 RW. 001 Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut bukan karena diusir oleh Penggugat, namun Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan ke Kalimantan dan sampai sekarang sudah selama kurang lebih 8

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



(delapan) tahun tidak pernah pulang, tidak mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya secara jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir: Subang, 12 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Nangka Kapling 5 RT. 001 RW. 006 Desa Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa kepergian Tergugat tersebut bukan karena diusir oleh Penggugat, namun sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirim kabar dan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di depan sidang agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Lintas Timur, Dusun 1, RT.002 RW. 001 Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, pertengkaran tersebut mengakibatkan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, bahkan selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut "*Dari Hasan*

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda “Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, kepergian Tergugat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa pamit dan tanpa ada alasan yang sah, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, meskipun Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan dapat dikatakan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa ada pamit dan tanpa alasan yang sah, yang sampai sekarang 8 (delapan) tahun lamanya, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, dan sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama 8 (delapan) tahun lamanya, tanpa ada alasan yang sah dan tanpa ada kabar beritanya, serta sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 8 (delapan) tahun lebih;
2. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lebih lamanya secara berturut-turut, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedhaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan sidang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang tidak senang dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti Penggugat bertanda P. serta pengakuan dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

“Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain”

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1440 H, oleh kami Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. dan Amri Yantoni, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mimi Aslinda M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 275.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)